

**RENCANA KERJA TAHUNAN
(RKT)
TAHUN 2026**

**DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jl. Muso Bin Salim No. 12-13 , Tenggarong**

BAB I.

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Urusan Perkebunan pada dasarnya berbasis pada sumberdaya domestik yang dapat diperbaharui (*renewable resources*). Selain itu Sub Sektor Perkebunan tidak saja memberikan kontribusi yang berarti bagi Pembangunan secara umum maupun maupun Devisa Negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi juga merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduk di pedesaan.

Memperhatikan peranan sub sektor Perkebunan, tantangan dan peluang yang dihadapi serta tuntutan pembangunan yang semakin transparan pada era otonomi daerah saat ini, maka arah pengembangan sub sektor Perkebunan lima tahun ke depan adalah menumbuhkan dan mengembangkan agribisnis untuk mewujudkan perkebunan yang tangguh menuju masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan melalui Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam, Sosial Budaya dan Teknologi yang berwawasan lingkungan untuk mengantisipasi berbagai perubahan dan perkembangan pasar dunia, mengingat produk-produk perkebunan yang dihasilkan sebagian besar untuk tujuan ekspor.

Peranan lebih nyata dalam kondisi krisis dimana sektor lainnya mengalami kesulitan untuk berkembang, sub sektor perkebunan menjadi salah satu andalan dalam mendukung kesinambungan pembangunan nasional dan daerah termasuk penanganan permasalahan jangka pendek seperti pencukupan kebutuhan pangan, penyediaan lapangan kerja serta perolehan dan penghematan devisa melalui kegiatan ekspor. Secara nasional sub sektor perkebunan juga telah memberikan kontribusi dalam menekan kesenjangan struktural dan spesial melalui peningkatan pendapatan petani dan penyebaran sentra produksi perkebunan, membuka peluang pengembangan agroindustri dan menyediakan bahan baku industri dalam negeri, mendukung pertumbuhan wilayah dan sektor lainnya, serta mendukung kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka kebijaksanaan pembangunan perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 diarahkan pada terciptanya kondisi yang kondusif untuk tumbuh, berkembang dan berdayanya sistem perekonomian yang memberikan peluang bagi segenap pelaku ekonomi secara proporsional yang terkait secara fungsional sehingga membentuk kekuatan ekonomi wilayah yang sinergis dengan sektor lainnya.

Mengacu pada kenyataan tersebut, maka diperlukan beberapa program pembangunan perkebunan diantaranya peningkatan kuantitas dan kualitas komoditas andalan/unggulan daerah yang dilakukan antara lain dengan menata berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kawasan andalan yang dikaitkan dengan program pengembangan

agroindustri dan agribisnis. Program-program yang dilaksanakan diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi wilayah, sebab mempunyai peluang untuk tidak lagi memasarkan hasil komoditas dalam bentuk bahan mentah, tetapi telah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Sehingga harganya tidak terlalu peka terhadap fluktuasi harga komoditas dipasaran dunia. Disamping itu secara langsung akan memperbaiki struktur ekonomi daerah yang diharapkan akan mampu menunjang peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut maka perlu disusun adanya Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang terarah, transparan, partisipatif, terpadu dan akuntabel.

I.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam pelaksanaan penyusunan Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita NegaranRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 163);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 180);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perkebunan; dan;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 30 tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2024 -2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah :

1. Membuat rumusan-rumusan perencanaan pembangunan perkebunan secara terpadu, sinergis dan berkelanjutan.

2. Membuat dan menetapkan indikator-indikator pengukuran capaian tujuan dan sasaran kinerja OPD.
3. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sektor perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Sebagai arah pembangunan perkebunan yang ingin dicapai dalam kurun 5 tahun yang disusun berdasarkan tupoksi penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah.
5. Memprediksi kebutuhan yang diperlukan dalam membangun perkebunan selama 1 tahun mendatang.

Tujuan disusunnya (RKT) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah :

1. Sebagai pedoman melaksanakan pembangunan perkebunan bagi jajaran Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk satu tahun ke depan. Menjamin agar pelaksanaan pembangunan perkebunan dapat berjalan efisien, efektif dan produktif.
2. Mengarahkan kegiatan-kegiatan pembangunan perkebunan untuk menciptakan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan.
3. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi pembangunan perkebunan selama 1 tahun.

BAB II.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

II.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah

Tujuan dapat dirumuskan sebagai gambaran tentang keadaan yang diinginkan atau dicita-citakan oleh Dinas Perkebunan selama kurun waktu satu tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan Dinas Perkebunan merupakan sebuah upaya dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara seperti yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026. Tujuan RKT ini ditetapkan untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada masa mendatang.

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perkebunan setiap tahunnya sesuai dengan penjabaran dari tujuan RKT. Dari tujuan RKT Dinas Perkebunan, dapat dirumuskan turunan tujuan berupa sasaran-sasaran perencanaan pembangunan perkebunan yang efektif dan efisien serta memiliki indikator yang spesifik, jelas, dan terukur sebagai bahan evaluasi, monitoring, dan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2026 sebagai pendukung pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target 2026	
		Satuan	Volume
	Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan	Persen	4,10
1	1. Produksi Sawit Rakyat	Ton	302.874
	2. Produksi Sawit PBS	Ton	3.665.404
	3. Produksi Karet	Ton	10.992
	4. Produksi Lada	Ton	2.694
	5. Produksi Kelapa	Ton	3.525
	6. Produksi Kopi	Ton	65
	7. Produksi Kakao	Ton	84
	8. Produksi Aren	Ton	671
	9. Produksi Kelor	Ton	13

2	1. Produktivitas Sawit Rakyat	Kg/Ha	15.698
	2. Produktivitas Sawit PBS	Kg/Ha	19.630
	3. Produktivitas Karet	Kg/Ha	1.106
	4. Produktivitas Lada	Kg/Ha	929
	5. Produktivitas Kelapa	Kg/Ha	603
	6. Produktivitas Kopi	Kg/Ha	767
	7. Produktivitas Kakao	Kg/Ha	940
	8. Produktivitas Aren	Kg/Ha	4.080
	9. Produktivitas Kelor	Kg/Ha	1.571
3	NTP Perkebunan	Persen	106

BAB III.

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 s/d 2029. Pada dasarnya Rencana Kerja Tahun 2026 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2026. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2026 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra), Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 s/d 2029 merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik dinas sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat. Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2026 direncanakan berjumlah 3 Program, 8 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 22.197.224.413,-

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah ini :

NO	SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		APBD-Murni (Rp)
1	2	3	4	5		6
I	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,5	Nilai	
1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Dokumen	50.000.000
1.1		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	50.000.000
2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel		Orang/ Bulan	
2.1		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.414	Orang/ Bulan	17.212.983.561
2.2		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	114.000.000
3		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	3	Dokumen/ Laporan	88.200.000
3.1		Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	25.000.000

3.2		Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	13.200.000
3.3		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1	Laporan	50.000.000
4		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
4.1		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	Paket	40.000.000
4.2		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	20.000.000
4.3		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18	Paket	55.000.000
4.4		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	69.590.500
4.5		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	161.149.000
5		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	Laporan	922.506.352

5.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	400.000.000
5.2		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	522.506.352
6		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	56	Unit	700.000.000
6.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53	Unit	400.000.000
6.2		Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	300.000.000
II		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Luas Areal Lada	3452 Hektar (Ha)	Ha	-
			2. Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat	28880 Hektar (Ha)	Ha	-
			3. Luas Areal Kelapa Dalam	7311 Hektar (Ha)	Ha	-
			4. Luas Areal Karet	18033 Hektar (Ha)	Ha	-
			5. Luas Areal Kakao	100 Hektar (Ha)	Ha	-
			6. Luas Areal Aren	253 Hektar (Ha)	Ha	-
			7. Luas Areal Kopi	125 Hektar (Ha)	Ha	-
			8. Luas Areal Kelapa Sawit PBS	346255 Hektar (Ha)	Ha	-
1		Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian yang Diawasi	21	Laporan	1.900.000.000

1.1		Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	21	Laporan	1.900.000.000
III		Program Perizinan Usaha Pertanian				
1		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemegang Tanda Daftar Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan yang Dibina	610	Pelaku	933.795.000
1.1		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanaian yang Dibina dan Diawasi	2	Laporan	933.795.000

BAB IV. PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, diharapkan mampu memberikan kejelasan arah dari suatu rangkaian perencanaan yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya rencana kinerja dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan atas seluruh tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dimungkinkan untuk direvisi kembali sesuai dengan perubahan lingkungan strategis.

IV.2. Upaya Yang Dilakukan

Mengingat rencana kinerja tahun 2026 merupakan komitmen kinerja, maka Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya untuk memenuhi komitmen tersebut antara lain sebagai berikut: 1) Rencana Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 harus dijadikan acuan bagi seluruh unsur pelaksana tugas dilingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam perencanaan kegiatan tahunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan. 2) Aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara harus senantiasa meningkatkan kinerjanya agar target yang telah ditetapkan dapat dicapai sehingga capaian kinerja pada tahun 2026 lebih baik dari tahun sebelumnya. 3) Peningkatan upaya-upaya lain yang dianggap perlu dalam meningkatkan kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dibuat, dan diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan informasi dalam proses pelaksanaan kegiatan kedepannya.

Tenggarong, Januari 2026

Plt. Kepala,

Ir. Muhamad Taufik
Pembina Utama Muda
NIP. 19670625 199203 1 007